


**RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn
SERTA PERSYARATAN LAINNYA**

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

Tanggal : 01 Juli 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
UNDANG-UNDANG						
LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Undang - Undang No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 2</p> <p>1. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:</p> <p>a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan</p> <p>b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>- Secara periodik telah dilakukan pengukuran untuk baku mutu lingkungan dilakukan pengolahan lingkungan seperti:</p> <p>a. Pengolahan limbah gas dengan Dust Collector</p> <p>b. Pengolahan limbah cair dengan WWTP</p>	Continue	<p>Secara periodik dilakukan pengukuran baku mutu lingkungan :</p> <p>- Pengukuran Sumur Pantau (setiap 1 bulan sekali oleh BBTKL)</p> <p>- Pengukuran air minum (setiap 1 bulan sekali oleh BBTKL)</p> <p>- Pengukuran Limbah Domestik (setiap 1 bulan sekali oleh BBTKL)</p> <p>- Pengukuran Udara Ambien (setiap 3 bulan sekali oleh BBTKL)</p> <p>- Pengukuran Emisi Cerobong (setiap 3 bulan sekali oleh UPTK3)</p>
			<p>Pasal 22</p> <p>1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.</p> <p>Pasal 47</p> <p>1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.</p>	<p>- Setiap 6 bulan sekali mengirimkan laporan RKL/RPL ke Badan Lingkungan hidup Kabupaten dan provinsi dan Kementerian</p>	Sesuai	<p>Telah mempunyai persetujuan untuk RKL/RPL dari Bupati Sidoarjo No. 660/3951/404.3.2.1/2005</p>
			<p>Pasal 53</p> <p>1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>			
			<p>Pasal 54</p> <p>1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup</p>			
			<p>Pasal 59 (diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023)</p> <p>1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya</p> <p>2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3</p> <p>3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain</p>			
			<p>4. Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p>			

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
	... Lanjutan		Pasal 68 1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Pasal 88 1. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan			
2.	Undang - Undang No. 18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah	Pasal 22 Kegiatan penanganan sampah meliputi : 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan / atau sifat sampah 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah tertentu 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir	Untuk pemilahan sampah di PT. ISPATINDO di bagi menjadi 2 yaitu : · Sampah B3, dengan menyediakan tempat sampah yang berwarna Hijau · Sampah Non B3, dengan menyediakan tempat sampah yang berwarna Kuning dan	Sesuai	PT. ISPAT INDO menyediakan 2 tempat sampah B3 dan Non B3
				Sampah yang sudah terkumpul kemudian di lakukan pengelolaan dengan cara : · Sampah B3 langsung ditempatkan di tempat penyimpanan sementara (TPS) · Sampah Non B3 langsung di buang di tempat pembuangan akhir	Sesuai	Untuk sampah B3 telah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) untuk oli bekas, aki bekas, majun dan sarung tangan bekas, lampu neon bekas, cartridge bekas, steel slag, mill scale, sludge IPAL, dan dust dan mendapatkan ijin dari Bupati Sidoarjo Kep Bup Sidoarjo No. 188/207/404.1.3.2/2012
PERATURAN PEMERINTAH						
LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 2 Peraturan ini mengatur mengenai a. Persetujuan Lingkungan b. Perlindungan dan pengelolaan mutu air c. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara d. Perlindungan dan pengelolaan mutu laut e. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup f. Pengelolaan limbah B3 dan Non B3 g. dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan			


**RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn
SERTA PERSYARATAN LAINNYA**


Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

Tanggal : 01 Juli 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
	... Lanjutan		h. sistem informasi lingkungan hidup i. pembinaan dan pengawasan j. pengenaan sanksi administratif Pasal 128 ayat (3) Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan a. penyediaan sarana dan prasarana b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah c. penetapan baku mutu air limbah d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air	- Untuk Pengelolaan dan pemantauan air PT. ISPAT INDO memiliki Water Treatment Plant dan 3 titik untuk sumur pantau yang ada di area perusahaan - Dilakukan pemeriksaan secara periodik tiap bulan untuk pemeriksaan sumur pantau dan air minum yang digunakan untuk keperluan karyawan (BTKL)		
			Pasal 164 Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu udara meliputi (b) penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien Pasal 174 (2) Baku mutu udara ambien meliputi jenis parameter dan nilai parameter Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji. (Pasal 330 Huruf L) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3. (Pasal 454 ayat 1) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (Pasal 454 ayat 3) a. modifikasi proses; dan/atau b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.	- Dilakukan Pengukuran secara periodik setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal (BTKL dan HIPERKES) - Dilakukan pengukuran secara kontinyu dengan peralatan "Continuous Emission Monitoring" pada "Electric Arch Furnace Stack"	Continue	Secara periodik dilakukan pengukuran baku mutu - Pengukuran Sumur Pantau (setiap 1 bulan sekali oleh BBTCL) - Pengukuran air minum (setiap 1 bulan sekali
				1. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3 2. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 3. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3	Sesuai	Setiap limbah B3 yang dihasilkan dan dikeluarkan dilakukan pencatatan dan dilengkapi oleh manifest limbah B3
			Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.	Menyampaikan catatan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat	Continue	Pelaporan B3 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali kepada Badan Lingkungan hidup Kabupaten dan provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup serta kepada Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa
				- Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan		

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
				- Tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Lokasi penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang 2. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan		
				Telah dilakukan pengujian karakteristik dan toksikologi untuk : Slag, Debu Dust Collector, Sludge, Mill Scale PT. Ispat indo telah melakukan uji terhadap limbah B3 (debu) di <i>Laboratory Sucofinda Surabaya Branch</i>		
			Pasal 527 Setap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL/UPL wajib memiliki ijin Lingkungan	PT. ISPATINDO telah memiliki AMDAL dan RKL/RPL	Sesuai	Penetapan Adendum ANDAL, RKL-RPL. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Pemprov Jatim No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
2	Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2008	Perizinan Pemanfaatan sumber radiasi Pengion dan Bahan Nuklir	Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN. (Pasal 10)	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.00000.221208 pada 22 Desember 2008	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2018
3	Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012	Pengelolaan sampah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pasal 10 (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.	PT. ISPATINDO telah melakukan pemilahan terhadap sampah yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu dengan menyediakan sampah B3 dan Non B3	Sesuai	Sampah Non B3 langsung di buang di tempat pembuangan akhir
KEPUTUSAN PRESIDEN						
LINGKUNGAN HIDUP						
1	Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1991	Konservasi Energi	• Tujuan Konservasi Energi (Pasal 2) • Sasaran Konservasi Energi (Pasal 3) • Penerapan Konversi Energi (Pasal 4) • Pemanfaatan Sumber Energi (Pasal 5)	PT.ISPATINDO memiliki Tim Konservasi energi yang fokus untuk melakukan konversi energi	Sesuai	PT. ISPAT INDO telah membentuk Tim Konservasi enersi dengan ketua Bpk. Barin Barnas
2	Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992	Pengesahan Vienna Convention of The Ozon Layer Substance That Deplete The Ozon Layer as Adjusted and Amended by Second Meeting of Thr Parties London 27-29 June 1990	Mengesahkan Vienna Convention of The Ozon Layer Substance That Deplete The Ozon Layer as Adjusted and Amended by Second Meeting of Thr Parties London 27- 29 (Pasal 1)	Tim Konversi Energi telah melakukan tindakan dengan menggunakan produk yang tidak merusak Ozon (tidak menggunakan Freon pada AC)	Sesuai	PT. ISPAT INDO telah membentuk Tim Konservasi enersi dengan ketua Bpk. Barin Barnas

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
PERATURAN MENTERI						
LINGKUNGAN HIDUP						
1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990	Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air	Pasal 2 (1) Setiap penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan-keperluan tertentu menurut ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Pasal 3 Penggunaan air dan atau sumber air dengan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan.	PT.ISPATINDO telah mendapatkan izin untuk penggunaan air dan Pemanfaatan dengan No. Ijin No. P2T/12/05.02/VI/2010	Sesuai	Izin untuk penggunaan air dan Pemanfaatan dengan No. Ijin KepMen PU PR No. 856/KPTS/M/2016 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada PT. Ispat Indo untuk usaha industri diafour butung dan berlaku selama 5 tahun
2	Peraturan Mentr Kesehatan No. 492 Tahun 2010	Persyaratan Kualitas Air	Pasal 3 Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan Pasal 4 Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.	Telah dilakukan pemeriks terhadap kualitas air minum untuk keperluan karyawan	Continue	Pemeriksaan air minum dilakukan oleh pihak eksternal (BBTKL) setiap 1 bulan sekali
3	Peraturan Mentr Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016	Baku Mutu Air Limbah Domestik	Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. (pasal 1 Ayat 4)	PT. ISPATINDO telah memiliki AMDAL dan RKL/RPL	Sesuai	Penetapan Adendum ANDAL, RKL-RPL. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Pemprov Jatim No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
			Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. (Pasal 3 ayat 1)	PT. ISPAT INDO menghasilkan air limbah domestik yang kemudian belum diolah	Sesuai	PT. Ispat Indo belum melakukan pengolahan terhadap air limbah domestik yang dihasilkan
			Pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (Pasal 3 ayat 3). Terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah. (pasal 4 ayat 1)	Pengukuran baku mutu air limbah domestik PT. Ispat Indo meliputi BOD, COD, TSS, Ph, miyak dan lemak. Sedangkan dari Permen lingkungan dan kehutanan terdapat 8 parameter. Dan terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober	Sesuai	Telah dilaksanakan pengukuran mutu air limbah domestik yang dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo dengan hasil dibawah standar maksimum. Pemantauan mengacu pada Pergub Sidoarjo tentang baku mutu limbah domestik


**RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn
SERTA PERSYARATAN LAINNYA**


Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

Tanggal : 01 Juli 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			<p>Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan gubernur, Menteri dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.(Pasal 4 ayat 4)</p> <p>Dalam hal setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkannya, pengolahan air limbah domestik wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik. (Pasal 6)</p>		Sesuai	Pelaporan hasil pemantauan air limbah domestik di ikut sertakan dengan pelaporan Amdal yang didalamnya terdapat hasil pemantauan udara,limbah domestik, air sumur pantau, neraca dan manifest pengelolaan limbah B3
4	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006	Pedoman Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	<p>Pasal 1</p> <p>Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pedoman penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, pedoman penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup, pedoman penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup, dan pedoman penyusunan ringkasan eksekutif.</p>	Telah dilakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disetujui oleh Gubernur dengan No. P2T/16/17/01/01/IX/2012	Sesuai	Adendum AMDAL diterbitkan pada tanggal 10 september 2012 No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
5	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006	Jenis Rencana Usaha/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Pertama : Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini	Telah dilakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disetujui oleh Gubernur dengan No. P2T/16/17/01/01/IX/2012	Sesuai	Adendum AMDAL diterbitkan pada tanggal 10 september 2012 No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
6	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008	Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan	<p>Pasal 3.</p> <p>Setiap tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 wajib diberi simbol B3</p> <p>Pasal 4.</p> <p>Tata cara pemberian simbol dan label B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.</p>	Setiap kemasan dan tempat/wadah untuk penyimpanan, pengolahan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 telah diberi simbol dan label yang enunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3	Sesuai	Setiap kemasan dan tempat/wadah diberi simbol dan label yang menunjukan karakteristik dan jenis limbah B3
7	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008	Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p>Pasal 2.</p> <p>Pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara Reuse, Recycle, dan/atau Recovery</p>	Pelaporan kegiatan pemanfaatan limbah dan neraca limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota	Sesuai	Pelaporan B3 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali kepada Badan Lingkungan hidup Kabupaten dan provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup serta kepada Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009	Tatalaksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah	Pasal 2 Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi: 1. Perizinan yang meliputi: a. Izin penyimpanan sementara limbah B3 2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; 3. Pengawasan pengelolaan limbah B3; 4. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan 5. Pembinaan.	Telah memiliki ijin · Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020 tentang Tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penghasil PT. ISPATINDO Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.178/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun PT. ISPAT INDO	Sesuai	Berlaku 3 tahun
			Pasal 3 1. Gubernur berwenang menerbitkan: a. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; dan b. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. 2. Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan			Berlaku 5 tahun
			Pasal 9 1. Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap. 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau bupati/walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap			
10	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2006	Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.	Pasal 4. 1. Setiap kendaraan bermotor lama wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat1	Dilakukan Pengukuran oleh pihak eksternal emisi gas buang pada Drum Truck Truck Loader	Sesuai	Dilakukan tiap 1 tahun sekali pengukuran dilakukan pada 13 Februari 2013
11	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2011	Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan ...	Pasal 2 Pemberian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:	Sejak Tahun 2005 PT. ISPATINDO mengikuti penilaian PROPER dan pada tahun 2011-2012 telah mendapatkan predikat "Biru"	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 mendapatkan predikat "Biru"
			a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;			
			b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;			
			c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
			Pasal 3 Kriteria Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:			
			a. kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam sebagaimana tercantum dalam lampiran I;			
			b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (<i>beyond compliance</i>) untuk pemeringkatan hijau dan emas sebagaimana			

 P.T. ISPAT INDO	<p align="center">RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA</p>	<p>Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03</p> <p>Revisi : 06</p> <p>Tanggal : 01 Juli 2020</p>
--	---	---

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			tercantum dalam lampiran II			
12	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012	jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup	<p>Pasal 2</p> <p>Setiap Usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL</p>	Telah dilakukan penyusunan analisi mengenai dampak lingkungan hidup yang disetujui oleh Gubernur dengan No. P2T/16/17/01/01/IX/2012	Sesuai	Adendum AMDAL diterbitkan pada tanggal 10 september 2012 No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
13	Peraturan Menteri Perindustrian No. 05/M-IND/Per/1/2011	Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau	<p>Pasal 4</p> <p>(1). Penilaian terhadap perusahaan industri meliputi :</p> <p>a. Penerapan produksi bersih, termasuk penerapan proses <i>reuse</i> , <i>recycle</i> dan <i>reduce</i> ;</p> <p>b. Kepatuhan terhadap kewajiban pemenuhan dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk pelaporan pelaksanaannya;</p> <p>c. Pengelolaan limbah padat, cair dan udara; dan</p>	Telah dilakukan audit setiap tahun oleh Tenaga ahli dari Kementerian Perindustrian	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 - 2013 mendapatkan Level 5
14	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013	Simbol dan Label Limbah B3	<p>Pasal 2</p> <p>Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pemberian simbol dan pelabelan limbah B3 yang dikelolanya</p>	Setiap kemasan dan tempat/wadah untuk penyimpanan, pengelolaan, pengumpulan pemanfaatan limbah B3 telah diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3	Sesuai	Setiap kemasan dan tempat/wadah diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3
15	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI no. 3 tahun 2014	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 3</p> <p>Pelaksanaan Proper dilakukanterhadap Usaha dan/atau kegiatan wajib</p> <p>a. hasil produknya untuk tujuan ekspor</p> <p>b. terdapat dalam pasar bursa</p> <p>c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun d.skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkun</p>	Setiap kemasan dan tempat/wadah untuk penyimpanan, pengelolaan, pengumpulan pemanfaatan limbah B3 telah diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3	Sesuai	Setiap kemasan dan tempat/wadah diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3
16	PERMEN LHK. No. 19 Tahun 2021	Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah non-B3.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Pengurangan Limbah non-B3;</p> <p>b. Penyimpanan Limbah non-B3;</p> <p>c. Pemanfaatan Limbah non-B3;</p> <p>d. Penimbunan Limbah non-B3;</p> <p>e. Pengangkutan Limbah non-B3;</p> <p>f. perpindahan lintas batas Limbah non-B3; dan</p> <p>g. pemantauan dan pelaporan.</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 40 wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p>	<p>PT. Ispat Indo sudah melakukan pengelolaan limbah non B3 dengan membuat prosedur pengelolaan sampah dan membedakan tempat sampah B3 dan Non B3.</p> <p>Untuk Organik dilakukan pengolahan sampah menjadi pupuk organik dan pemilahan terhadap sampah yang masih memiliki nilai seperti kertas, kardus dsb</p> <p>Pelaporan pengelolaan limbah non B3 masuk kedalam laporan amdal</p>	Sesuai	



P.T. ISPAT INDO


**RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn
SERTA PERSYARATAN LAINNYA**

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06


Tanggal : 01 Juli 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
17	PERMEN LHK. No. 6 Tahun 2021	Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Penghasil Limbah B3 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai neraca massa dan kegiatan pengelolaan lanjutan terhadap Limbah B3:</p> <p>a. yang dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; dan</p> <p>b. yang ditetapkan sebagai Produk Sampling</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3</p> <p>Pasal 51</p> <p>(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3</p> <p>Pasal 83</p> <p>(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan oleh Pengangkut Limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha di bidang pengangkutan Limbah B3</p> <p>Pasal 99</p> <p>(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan Festronik.</p> <p>Pasal 105</p> <p>(1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3</p> <p>Pasal 123</p> <p>(1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.</p>	<p>PT. Ispat Indo sudah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan 3R Reduce, Recovery dan Recycle</p> <p>PT. Ispat Indo sudah memiliki TPS limbah B3 dengan Ijin Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020</p> <p>PT. ISPAT INDO melakukan kegiatan pemantauan pada limbah B3 dan pelaporan pengelolaan limbah B3 setiap 3 bulan sekali dan pelaporan amdal setiap 6 bulan</p> <p>Pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT. Ispat Indo wajib memiliki ijin baik pengangkutan maupun pengelolaannya dengan dilengkapi festronik</p>	Sesuai	
18	PERMEN LHK. No. 5 Tahun 2021	Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:</p> <p>a. Persetujuan Teknis; dan</p> <p>b. SLO</p>	<p>PT. ISPAT INDO memiliki Ijin Pembuangan Air limbah domestik (IPLC) Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/34/IPAL/438.5.16/2020 dan Ijin TPS Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020</p>	Sesuai	





Tanggal : 01 Juli 2020

KEPUTUSAN MENTRI						
LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. No.13 Tahun 1995	Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak	<p>Pasal 6.</p> <p>Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi yang lebih ketat dari baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu emisi sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Setiap penanggung Jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p>	<p>- Dilakukan Pengukuran cerobong secara periodik setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal (BBTKL dan HIPERKES)</p> <p>- Melaporkan hasil pengukuran cerobong hasil CEM “Continuous Emission Monitoring” tiap 3 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup (ASDEP Pengendalia Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa)</p> <p>- Dilakukan pengukuran secara kontinyu</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Dilakukan pengukuran udara emisi dan ambien setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal</p> <p>Melaporkan hasil pengukuran cerobong hasil CEM “Continuous Emission Monitoring” tiap 3 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup (ASDEP Pengendalia Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa)</p>

 P.T. ISPAT INDO	RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020
--	---	--

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			<p>1. Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman</p> <p>2. Memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi</p> <p>3. Melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi</p> <p>4. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan</p> <p>4. Melaporkan kepada Gubernur serta Kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui</p> <p>Pasal 2 Baku Tingkat Kebisingan, metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.</p> <p>Pasal 5 Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebisingan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan</p>	dengan peralatan "Continuous Emission Monitoring" pada "Electric Arch Furnace"		
2.	Keputusan Kepala BAPEDAL No.68 Tahun 1994	Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengelolaan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	<p>Pasal 1</p> <p>Setiap usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengelolaan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.</p>	Setiap usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian, alat pengelolaan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Sesuai	Telah memiliki izin penyimpanan dan pemanfaatan

 P.T. ISPAT INDO		RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA			Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020	
No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
3.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996	Baku Tingkat Kebisingan	<p>Pasal 6</p> <p>1. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:</p> <p>a. Mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan</p> <p>b. Memasang alat pencegah terjadinya kebisingan</p> <p>c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu</p> <p>2. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi:</p> <p>1. Baku tingkat kebisingan lebih longgar dari ketentuan dalam Keputusan ini, wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.</p> <p>2. Baku tingkat kebisingan lebih ketat dari Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.</p>	<p>- Tiap bulannya dilakukan kegiatan pengukuran kebisingan di dalam lingkungan tempat kerja oleh pihak internal</p> <p>- Tiap 3 bulan sekali dilakukan pengukuran untuk kebisingan di area sekitar pabrik yang dilakukan oleh pihak eksternal (BBTKL)</p>	Continue	Kebisingan dilakukan pengukuran oleh pihak internal setiap bulan dan juga dilakukan pengukuran kebisingan setiap 3 bulan sekali dalam pengukuran ambien
4.	Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 Tahun 1999	Persyaratan Kesehatan Perumahan	Kebisingan di lingkungan pemukiman = 45 - 55 dBA	Tiap 3 bulan dilakukan pengukuran udara ambien termasuk didalamnya pengukuran kebisingan disekitar lingkungan PT. ISPATINDO (perumahan warga) yang dilakukan oleh pihak eksternal (BBTKL)	Continue	Kebisingan dilakukan pengukuran oleh pihak internal setiap bulan dan juga dilakukan pengukuran kebisingan setiap 3 bulan sekali dalam pengukuran ambien
5.	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 08 Tahun 2000	Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	<p>Maksud dan tujuan dilaksanakannya ketertibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:</p> <p>1) Melindungi kepentingan masyarakat;</p> <p>2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan;</p> <p>3) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan</p> <p>4) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk</p>	Sesuai dengan pelaksanaan RKL dan RPL	Continue	Pelaporan AMDAL dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup

 P.T. ISPAT INDO	RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020
--	---	--

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.			
6.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2009	Panduan Penilaian Dokumen AMDAL	Pertama : Panduan penilaian Dokumen AMDAL adalah sebagaimana di maksud dalam lampiran keputusan ini	Sesuai dengan pelaksanaan RKL dan RPL	Continue	Pelaporan AMDAL dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup
7.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001	Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan	Pasal 2 Ruang lingkup audit lingkungan hidup yang diwajibkan meliputi evaluasi masukan atau informasi, kriteria ketidakpatuhan, pelaksanaan dan verifikasi laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan akibat ketidakpatuhan penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Sejak Tahun 2005 PT. ISPATINDO mengikuti penilaian PROPER dan pada tahun 2011-2012 telah mendapatkan predikat "Biru"	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 mendapatkan predikat "Biru"
8.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003	Pedoman Penentuan Status Mutu	Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter - parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan c. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.	Tiap bulannya dilakukan pengukuran air minum dan pengujian air bersih oleh pihak	Continue	Pemeriksaan air minum dan air bersih dilakukan oleh pihak eksternal (BBTL) setiap 1 bulan sekali
9.	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 519 Tahun 2009	Pedoman dan Kriteria Penentuan Peringkat Hijau dan Emas pada Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)		PT. ISPATINDO pada tahun 2010 mendapatkan peringkat "BIRU" untuk PROPER	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 mendapatkan predikat "Biru"
10	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 02 Tahun 1995	Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 1 Dokumen Limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan penghasil ke tempat penyimpanan di luar lokasi kegiatan, dan atau pengumpulan dan atau pengangkutan dan atau pengolahan limbah B3 dan atau pemanfaatan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan	Mempergunakan manifest	Sesuai	Setiap limbah B3 yang dihasilkan dan dikeluarkan dilakukan pencatatan dan dilengkapi oleh manifest limbah B3
11	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 04 Tahun 1995	Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Pasal 1 Penimbunan hasil pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah tindakan membuang dengan cara penimbunan, dimana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir dari pengelolaan limbah B3 sesuai karakteristiknya.	Telah memiliki izin - Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020 diterbitkan pada tanggal 25 September 2020 dan berlaku selama 3 th	Sesuai	


**RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn
SERTA PERSYARATAN LAINNYA**

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03


Revisi : 06

Tanggal : 01 Juli 2020


No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
				Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.178/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun PT. ISPAT INDO		- Surat Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 berupa Mill Scale No. P2T/2/17.03/01/X/2012 diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2012 berlaku selama 5 tahun - Surat Izin Pemanfaatan Mill Scale KepMen LH No. 47 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2013 berlaku selama 5 tahun
12	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 205 Tahun 1996	Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	Pelaksanaan pemantauan kualitas udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang meliputi : 1. Mekanisme kunjungan pendahuluan 2. Periode pemantauan 3. Penetapan lokasi pemantauan emisi dan ambien 4. Pemasangan alat pemantauan kualitas udara 5. Pelaporan	- Dilakukan Pengukuran cerobong secara periodik setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal (BTKL dan HIPERKES) - Melaporkan hasil CEM "Continuous Emission Monitoring" tiap 3 bulan kepada Asisten Deputy Kementerian Lingkungan Hidup - Dilakukan pengukuran secara kontinyu dengan peralatan "Continuous Emission Monitoring" pada "Electric Arch Furnace" - Melaporkan hasil pengukuran cerobong tiap 6 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur	Continue	Melaporkan hasil pengukuran cerobong hasil CEM "Continuous Emission Monitoring" tiap 3 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup (ASDEP Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa)
13	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 255 Tahun 1996	Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.	Pasal 2. Tatacara penyimpanan minyak pelumas bekas harus memperhatikan a. Karakteristik pelumas bekas yang disimpan; b. Kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas, dapat berupa drum atau tangki;	Tata Cara penyimpana minyak pelumas bekas memperhatikan : 1. Karakteristik pelumas bekas yang disimpan 2. Kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas dapat berupa drum atau tangki	Sesuai	Pelumas bekas di simpan pada TPS yang telah meendapatkan ijin dari BLH Kab. Sidoarjo dan ditempatkan dalam drum yang telah diberi simbol dan label
PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR						
LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Keputusan Gubernur Jatim No. 188/21/KPTS/013 /2005	Penunjukan Laboratorium BBTCLPPM Surabaya sebagai Lab. Lingkungan di Jawa Timur	PERTAMA : Menunjuk Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKLPPM) Surabaya sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur	Menggunakan Laboratorium BBTCLPPM Surabaya untuk melakukan kegiatan pengukuran air sumur pantau, air minum, limbah domestik dan udara ambien sesuai dengan persyaratan dari Gubernur	Continue	Pengukuran air sumur, air minum dan limbah domestik setiap 1 bulan sekali dan pengukuran udara ambien tiap 3 bulan sekali
2.	Keputusan Gubernur Jatim No. 188/37/KPTS/ 013 / 2005	Penunjukan Laboratorium HIPERKES sebagai Laboratorium Lingkungan Di Jawa Timur	PERTAMA : Menunjuk Laboratorium Pengujian Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur.	Menggunakan Laboratorium HIPERKES Surabaya untuk melakukan kegiatan pengukuran emisi cerobong sesuai dengan	Continue	Pengukuran emisi cerobong dilakukan tiap 3 bulan sekali

 P.T. ISPAT INDO	RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020
--	---	--

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
				penunjukan dari Gubernur		
3	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009	Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di	<p>Pasal 1</p> <p>1. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien</p> <p>2. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien</p> <p>3. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.</p> <p>Batas maksimum udara emisi untuk industri logam dan sejenisnya dapat dilihat sesuai lampiran Peraturan Gubernur No. 10/2009:</p> <p>1. Total Partikel : 150 mg/Nm³</p> <p>2. Sulfur Dioksida (SO₂) : 1000 mg/Nm³</p> <p>3. Nitrogen Dioksida (NO₂) : 1200 mg/Nm³</p> <p>4. Opasitas : 20%</p> <p>Batas maksimum udara ambien dapat dilihat sesuai lampiran Peraturan Gubernur No. 10/2009:</p> <p>1. Sulfur dioksida (SO₂) : 0,1 ppm (262 µg/Nm³)</p> <p>2. Karbon Monoksida (CO) : 20,00 ppm (22,600 µg/Nm³)</p> <p>3. Oksida Nitrogen (NOX) : 0,05 ppm (92,5 µg/Nm³)</p> <p>4. Oksidan (O₃) : 0,10 ppm (200 µg/Nm³)</p> <p>5. Debu : 0,26 mg/Nm³</p> <p>6. Timah Hitam (Pb) : 0,06 mg/Nm³</p> <p>7. Hidrogen Sulfida (H₂S) : 0,03 ppm (42 µg/Nm³)</p> <p>8. Amonia (NH₃) : 2,00 ppm (1360 µg/Nm³)</p> <p>9. Hidrokarbon (HC) : 0,24 ppm (160 µg/Nm³)</p>	<p>- Dilakukan Pengukuran secara periodik setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal (BTKL dan HIPERKES)</p> <p>- Dilakukan pengukuran secara kontinyu dengan peralatan "Continuous Emission Monitoring " pada "Electric Arch Furnace"</p>	Continue	Dilakukan pengukuran udara emisi dan ambien setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal

 P.T. ISPAT INDO	RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020
--	---	--

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
4	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009	Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur	<p>Hasil pemeriksaan baku mutu udara ambien dan emisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada :</p> <p>a. Gubernur melalui Kepala BLH; dan</p> <p>b. Bupati / Walikota.</p> <p>Pasal 5 (1). Setiap penanggung jawab industri atau kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib memenuhi ketentuan :</p> <p>a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung meliputi lubang pengambilan contoh uji, tangga lantai kerja (platform), aliran listrik dan alat pengaman;</p> <p>b. memasang unit pengendalian pencemaran udara;</p> <p>c. melakukan pengukuran secara manual dan pengujian emisi setelah kondisi proses stabil.</p>	<p>PT. Ispat Indo telah melaksanakan pelaporan terhadap udara dan ambien yang dikutkan dalam pelaporan AMDAL</p> <p>Telah dilakukan pemasangan sarana pendukung meliputi lubang pengambilan contoh uji, memasang unit pengendalian pencemaran udara dan melakukan pengukuran secara manual</p>	<p>sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Pelaporan dilaksanakan 3 bulan sekali</p> <p>Cerobong emisi merupakan salah satu titik yang digunakan untuk mengambil sample dalam Pengukuran Udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak. Dilakukan pengukuran secara manual setiap bulan oleh PT. Ispat Indo</p>

 P.T. ISPAT INDO	RINGKASAN ISI DAN EVALUASI KEPATUHAN PERATURAN K3LEn SERTA PERSYARATAN LAINNYA	Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03 Revisi : 06 Tanggal : 01 Juli 2020
--	---	--

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
PERSYARATAN LAINNYA						
LINGKUNGAN HIDUP						
1	Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020	Tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penghasil PT. ISPATINDO	Tempat penyimpanan limbah B3 untuk oil bekas, aki bekas, majun dan sarung tangan bekas, Lampu Neon bekas dan Catridge bekas, steel Slag, Mill Scale, Sludge IPAL, Dust (Debu) dari kegiatannya	- PT. ISPAT INDO telah memiliki ijin tempat penyimpanan Limbah B3 (oil bekas, aki bekas, majun dan sarung tangan bekas, Lampu Neon bekas dan Catridge bekas, steel Slag, Mill Scale, Sludge IPAL, Dust (Debu) dari kegiatannya) - Area Penyimpanan di area Slag Yard	Sesuai	- Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020 diterbitkan pada tanggal 25 September 2020 dan berlaku selama 3 th
2	Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.178/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020	Tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun PT. ISPAT INDO	Pemberian izin pemanfaatan limbah B3 Steel Slag sebagai base course	- PT. ISPAT INDO telah memiliki ijin tempat penyimpanan Limbah B3 Slag - Area Penyimpanan di slag yard dan mendapatkan ijin pemanfaatan ditanah milik Ispatindo dengan luas 7,4 Ha	Sesuai	- Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.178/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020 berlaku selama 5 tahun
3	Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/34/IPAL/438.5.16/2020	Tentang Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah	Pemberian izin pembuangan air limbah domestik	PT. ISPAT INDO telah memiliki ijin pembuangan air limbah domestik dari proses IPAL yang terpasang untuk mengelola air limbah domestik	Sesuai	- Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/34/IPAL/438.5.16/2020 diterbitkan pada tanggal 16 oktober 2020 belaku sampai 5 th
4	ISO 14001 : 2015	Environmental Management System	Klausul 4 (Konteks Organisasi) Klausul 5 (Kepemimpinan dan Partisipasi) Klausul 6 (Perencanaan) Klausul 7 (Dukungan) Klausul 8 (Operasional) Klausul 9 (Evaluasi Kinerja) Klausul 10 (Peningkatan)	Sertifikasi	Sesuai + continue	Sertifikasi 3 tahun sekali

Sidoarjo, 4 April 2023
Management Representative



Irwan Agung Satrianto
Manager SHE

..

|